

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401351)**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18

Situbondo - Jawa Timur 68312

Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900

e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18**

**Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900**

**Situbondo - Jawa Timur 68312**

**e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

## DAFTAR ISI

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Situbondo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Situbondo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Situbondo, 30 Desember 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,

ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.  
NIP.197303221998031004

# Daftar Isi

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar.....   | iii |
| Daftar Isi.....   | 1   |
| Pernyataan Tanggung Jawab .....                                     | iii |
| Ringkasan .....   | 10  |
| I. Laporan Realisasi Anggaran .....                                 | 13  |
| II. Neraca .....  | 15  |
| III. Laporan Operasional .....                                      | 18  |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....                                 | 20  |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan .....                              | 22  |
| A.    Penjelasan Umum .....   | 22  |
| A.1.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo..... | 22  |
| A.2.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....                 | 25  |
| A.3.    Basis Akuntansi .....                                       | 26  |
| A.4.    Dasar Pengukuran .....                                      | 26  |
| A.5.    Kebijakan Akuntansi.....                                    | 26  |
| B.    Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....               | 35  |
| B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....                           | 35  |
| B.2.    Belanja.....  | 35  |
| C.    Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....                          | 38  |
| C.6.    Ekuitas.....  | 41  |
| D.    Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....             | 41  |
| D.1.    Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....               | 41  |
| D.2.    Beban Pegawai .....   | 41  |
| D.3.    Beban Persediaan .....                                      | 42  |
| D.4.    Beban Barang dan Jasa .....                                 | 42  |
| D.5.    Beban Pemeliharaan .....                                    | 42  |
| D.6.    Beban Perjalanan Dinas .....                                | 42  |
| D.7.    Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....       | 43  |
| D.8.    Beban Bantuan Sosial.....                                   | 44  |
| D.9.    Beban Penyusutan dan Amortisasi .....                       | 44  |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| D.10.   | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....                                    | 45 |
| D.11.   | Beban Lain-lain.....   | 45 |
| D.12.   | Kegiatan Non Operasional .....   | 46 |
| D.13.   | Pos Luar Biasa .....   | 46 |
| E.      | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....                         | 47 |
| E.1.    | Ekuitas Awal .....   | 47 |
| E.2.    | Surplus (defisit) LO .....   | 47 |
| E.3. 1. | Penyesuaian Nilai Aset .....   | 47 |
| E.3. 2  | Koreksi Nilai Persediaan .....   | 47 |
| E.3. 3  | Selisih Revaluasi Aset Tetap .....   | 48 |
| E.3. 4  | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....  | 48 |
| E.3. 5  | Koreksi Lain-lain .....  | 48 |
| E.4.    | Transaksi Antar Entitas.....   | 49 |
| E.4. 1  | Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....       | 49 |
| E.4. 2  | Transfer Masuk/Transfer Keluar .....   | 49 |
| E.3.    | Ekuitas Akhir.....   | 50 |
| F.      | Pengungkapan Penting Lainnya .....   | 50 |
| F.1.    | Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....                         | 50 |
| F.2.    | Pengungkapan Lain-lain .....   | 50 |
|         | Laporan-laporan Pendukung.....   | 52 |
|         | Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap ..... | 53 |
|         | Daftar Hibah Langsung.....   | 56 |

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo - Jawa Timur 68312  
Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900 e-mail : mail@pa-situbondo.go.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Situbondo, 30 Desember 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.

NIP.197303221998031004

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Juli 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.208.158.000 atau mencapai 148.37 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.140.295.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 103.400.000 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp103.400.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018 .

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 11.649.486, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 11.649.486; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 11.649.486; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp. 0 dan Rp. 11.649.486.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari kegiatan operasional, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 208.158.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 103.400.000 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp 0. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 101.931.455.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Juli 2019 adalah sebesar Rp 10.559.231 ditambah surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 101.931.455 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 100.841.200 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 11.649.486.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 2018**  
*( dalam satuan Rupiah )*

|           | Uraian                                    | Catatan    | TA 2019            |                    |               | TA 2018            |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|           |   |            | Anggaran           | Realisasi          | %             | Realisasi          |
| <b>A.</b> | <b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>        | <b>B.1</b> |                    |                    |               |                    |
| 1.        | Penerimaan Negara Bukan Pajak             | B.1.1      | 140.295.000        | 208.158.000        | 148.37        | 142.176.700        |
|           | <b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b> |            | <b>140.295.000</b> | <b>208.158.000</b> | <b>148.37</b> | <b>142.176.700</b> |
| <b>B.</b> | <b>Belanja Negara</b>                     | <b>B.2</b> |                    |                    |               |                    |
| 1.        | Belanja Pegawai                           | B.2.1.     | 0                  | 0                  | 0             | 0                  |
| 2.        | Belanja Barang                            | B.2.2.     | 103.400.000        | 103.400.000        | 100.00        | 114.609.337        |
| 3.        | Belanja Modal                             | B.2.3.     | 0                  | 0                  | 0             | 0                  |
|           | <b>Jumlah Belanja Negara</b>              |            | <b>103.400.000</b> | <b>103.400.000</b> | <b>100.00</b> | <b>114.609.337</b> |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN                             | Catatan | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
|------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>ASET</b>                        |         |                  |                  |
| <b>Aset Lancar</b> C.1             |         |                  |                  |
| Kas dan Bank                       |         |                  |                  |
| Kas di Bendahara Pengeluaran       | C.1. 1. | 0                | 0                |
| Belanja dibayar dimuka             | C.1. 2. | 0                | 0                |
| Persediaan                         | C.1. 3. | 11.649.486       | 10.559.231       |
| Jumlah Aset Lancar                 |         | 11.649.486       | 10.559.231       |
| <b>Aset Tetap</b> C.2              |         |                  |                  |
| Tanah                              | C.2. 1. | 0                | 0                |
| Peralatan dan Mesin                | C.2. 2. | 0                | 0                |
| Gedung dan Bangunan                | C.2. 3. | 0                | 0                |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan       | C.2. 4. | 0                | 0                |
| Aset Tetap Lainnya                 | C.2. 5. | 0                | 0                |
| Konstruksi dalam Pengerjaan        | C.2. 6. | 0                | 0                |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap    | C.2. 7. | 0                | 0                |
| Jumlah Aset Tetap                  |         | 0                | 0                |
| Jumlah Aset                        |         | 11.649.486       | 10.559.231       |
| <b>KEWAJIBAN</b>                   |         |                  |                  |
| <b>Kewajiban Jangka Pendek</b> C.5 |         |                  |                  |
| Utang kepada pihak ketiga          | C.5. 1. | 0                | 0                |
| Uang Muka dari KPPN                | C.5. 2. | 0                | 0                |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek     |         | 0                | 0                |
| Jumlah Kewajiban                   |         | 0                | 0                |
| <b>EKUITAS</b>                     |         |                  |                  |

## Ekuitas Dana Lancar

C.6

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Jumlah Ekuitas Dana               | 11.649.486 | 10.559.231 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana | 11.649.486 | 10.559.231 |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 Desember 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN   | Catatan | 31 Desember 2019   | 31 Desember 2018   |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| <b>Kegiatan Operasional</b>                                    |         |                    |                    |
| <b>Pendapatan</b>  |         |                    |                    |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak                                  | D.1     | 208.158.000        | 142.176.700        |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                       |         |                    |                    |
| <b>Beban</b>   |         |                    |                    |
| Beban Pegawai  | D. 2    | 0                  | 0                  |
| Beban Persediaan   | D. 3    | 3.358.909          | 6.224.337          |
| Beban Barang dan Jasa  | D. 4    | 70.850.000         | 68.385.000         |
| Beban Pemeliharaan   | D. 5    | 0                  | 0                  |
| Beban Perjalanan Dinas   | D. 6    | 32.550.000         | 40.000.000         |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat                | D. 7    | 0                  | 0                  |
| Beban Bantuan Sosial   | D. 8    | 0                  | 0                  |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                                | D. 9    | 0                  | 0                  |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                          | D. 10   | 0                  | 0                  |
| Beban Lain-lain  | D. 11   | 0                  | 0                  |
| <b>Jumlah Beban</b>  |         | <b>106.758.909</b> | <b>114.609.337</b> |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>             |         | <b>101.399.091</b> | <b>28.174.981</b>  |
| <b>Kegiatan Non Operasional</b>                                |         |                    |                    |
| Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar                    | D. 12   | 0                  | 0                  |
| Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang        |         | 0                  | 0                  |
| <b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b> |         | <b>532.364</b>     | <b>607.618</b>     |
| <b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>         |         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

| Pos Luar Biasa                               | D. 13 |                    |                   |
|--|-------|--------------------|-------------------|
| Beban Luar Biasa                             |       | 0                  | 0                 |
| <b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b> |       | <b>101.931.455</b> | <b>28.174.981</b> |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 Desember 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

| URAIAN  | Catatan | 31 Desember 2019  | 31 Desember 2018  |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| Ekuitas Awal  | E. 1    | 10.559.231        | 8.472.220         |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional                               | E. 2    | 101.931.455       | 28.174.981        |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar |         |                   |                   |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas                            |         |                   |                   |
| Penyesuaian Nilai Aset  | E. 3    | 0                 | 0                 |
| Koreksi Nilai Persediaan  | E. 4    | 0                 | 0                 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap  | E. 5    | 0                 | 0                 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi                              | E. 6    | 0                 | 0                 |
| Koreksi Lain-lain   | E. 7    | 0                 | 0                 |
| Jumlah Lain-lain  |         | 0                 | 0                 |
| Transaksi Antar Entitas   | E. 8    | 100.841.200       | 26.087.970        |
| <b>Ekuitas Akhir</b>  |         | <b>11.649.486</b> | <b>10.559.231</b> |

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 177/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2018 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

---

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo

---

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan*

*agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”*

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Visi Pengadilan Agama Situbondo adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Misi Pengadilan Agama Situbondo adalah

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Situbondo melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai;
3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional;
4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik;
5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta pihak - pihak terkait;
6. Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari;
7. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara;
8. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

| Kualitas Piutang | Uraian  | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar           | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo  | 0.5%       |
| Kurang Lancar    | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan  | 10%        |
| Diragukan        | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan  | 50%        |
| Macet            | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100%       |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementrian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap                    | Masa Manfaat     |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin                    | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan                    | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 5 s.d. 40 tahun  |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun          |

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud  | Masa Manfaat (tahun) |
|---|----------------------|
| <i>Software Komputer</i>  | 4                    |
| <i>Franchise</i>  | 5                    |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10                   |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.                      | 20                   |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan                                     | 25                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.           | 50                   |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I  | 70                   |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### (1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### (2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapat  
an  
Negara  
dan  
Hibah :  
Rp.208.1  
58.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 208.158.000 atau mencapai 148,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 140.295.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Situbondo adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

| No.                     | Uraian                        | Estimasi Pendapatan | Realisasi          | %             |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1.                      | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 140.295.000         | 208.158.000        | 148,37        |
| <b>Total Pendapatan</b> |                               | <b>140.295.000</b>  | <b>208.158.000</b> | <b>148,37</b> |

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019 dan 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

| No.                     | Uraian                        | TA 2019            | 2018               | Perubahan          |             |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                         |                               |                    |                    | Rp                 | %           |
| 1.                      | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 208.158.000        | 142.176.700        | (2.658.100)        | 1,84        |
| <b>Total Pendapatan</b> |                               | <b>208.158.000</b> | <b>142.176.700</b> | <b>(2.658.100)</b> | <b>1,84</b> |

### B.2. Belanja

*Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
103.400.0  
00*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 103.400.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp. 103.400.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                     | 31 Desember TA 2019 |                    |               |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                            | Pagu                | Realisasi          | %             |
| Belanja Pegawai            | 0                   | 0                  | 0             |
| Belanja Barang             | 103.400.000         | 103.400.000        | 100.00        |
| Belanja Modal              | 0                   | 0                  | 0             |
| <b>Total Belanja Bruto</b> | <b>103.400.000</b>  | <b>103.400.000</b> | <b>100.00</b> |
| Pengembalian Belanja       |                     | 0                  | 0             |
| <b>Total Belanja Netto</b> | <b>103.400.000</b>  | <b>103.400.000</b> | <b>100.00</b> |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019&2018

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (1.500.000) atau sebesar (1,5) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Pagu Anggaran yang di berikan pada tahun 2019 lebih rendah dari pada tahun 2018

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian               | TA 2019            | TA 2018            | Naik (Turun)       |               |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                      |                    |                    | Rp                 | %             |
| Belanja Pegawai      | 0                  | 0                  | 0                  | 0             |
| Belanja Barang       | 103.400.000        | 114.609.337        | -13.615.000        | -1,21%        |
| Belanja Modal        | 0                  | 0                  | 0                  | 0             |
| <b>Total Belanja</b> | <b>103.400.000</b> | <b>114.609.337</b> | <b>-13.615.000</b> | <b>-1,21%</b> |

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai :  
Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp103.400.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 103.400.000 dan Rp. 114.609.337.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar 1,21 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran yang di berikan pada tahun 2019 lebih rendah dari pada tahun 2018

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN                          | TA 2018            | TA 2017            | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional      | 0                  | 0                  | -              |
| Belanja Barang Non Operasional  | 6,000,000          | 6,000,000          | -              |
| Belanja Jasa                    | 66,000,000         | 76,000,000         | (13.16)        |
| Belanja Pemeliharaan            | -                  | -                  | -              |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 40,000,000         | 40,000,000         | -              |
| Belanja Barang Persediaan       | -                  | -                  | -              |
| <b>Jumlah Belanja Kotor</b>     | <b>112,000,000</b> | <b>122,000,000</b> | <b>(8.20)</b>  |
| Pengembalian Belanja            | -                  | -                  | -              |
| <b>Jumlah Belanja</b>           | <b>112,000,000</b> | <b>122,000,000</b> | <b>(8.20)</b>  |

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja  
Modal  
:Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 7 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Jenis  | 31 Desember TA 2019 | 31 Desember TA 2018 |
|-----|--------|---------------------|---------------------|
|     |        | 0                   | 0                   |
|     | Jumlah | 0                   | 0                   |

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

### C.2 Persediaan

*Persediaan:  
Rp11.649.486*

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.649.486 dan Rp. 10.559.231. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

| No. | Uraian   | 31 Desember 2019  | 31 Desember 2018  |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1   | Barang Konsumsi  | 11.649.486        | 10.559.231        |
| 2   | Amunisi  | 0                 | 0                 |
| 3   | Bahan Untuk Pemeliharaan   | 0                 | 0                 |
| 4   | Suku Cadang  | 0                 | 0                 |
| 5   | Pita Cukai, Materai dan Leges  | 0                 | 0                 |
| 6   | Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual<br>atau diserahkan kepada masyarakat | 0                 | 0                 |
| 7   | Bahan Baku   | 0                 | 0                 |
| 8   | Barang dalam Proses  | 0                 | 0                 |
| 9   | Persediaan untuk Tujuan Strategis  | 0                 | 0                 |
| 10  | Persediaan Barang Hasil Sitaan   | 0                 | 0                 |
| 11  | Persediaan lainnya   | 0                 | 0                 |
|     | <b>Total</b>   | <b>11.649.486</b> | <b>10.559.231</b> |

### C.3 Tanah

*Tanah: Rp 0* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.4 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.5 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan : Rp 0* Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018

masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.6 Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp 0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

### C.9 Aset Lainnya

*Aset Lainnya Rp  
0*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset

Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:  
Rp 0*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 11.649.486 dan Rp 10.559.231. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 0 (0%) dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 0

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp :  
Rp.208.158.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 208.158.000 dan Rp 142.176.700. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| No.              | Uraian                        | Estimasi Pendapatan | Realisasi   | %       |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1.               | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 140.295.000         | 208.158.000 | 0       |
| Total Pendapatan |                               | 140.295.000         | 208.158.000 | 148.37% |

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
: Rp 0*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai

yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan : Rp  
3.358.909*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.358.909 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa : Rp  
70.850.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp70.850.000 dan Rp68.385.000. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                              | TA 2019    | TA 2018    | Naik(Turun)  | %      |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|
| <b>Beban Barang Non Operasional</b> |            |            |              |        |
| Lainya                              | 6.000.000  | 6.000.000  | 0            | 0%     |
| <b>Beban Jasa Konsultan</b>         | 62.385.000 | 76.000.000 | (13.615.000) | 17,91% |
| <b>Total Beban Jasa</b>             | 70.850.000 | 68.385.000 | (1.3615.000) | 16,6%  |

### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

### D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas : Rp*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah

32.550.000 masing-masing sebesar Rp32.550.000 dan Rp32.550.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian  | TA 2019           | TA 2018           | Naik(Turun) | %         |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Beban Perjalanan Biasa                          | 0                 | 0                 | 0           | 0%        |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota               | 32.550.000        | 32.550.000        | 0           | 0%        |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | -                 | -                 | -           | 0%        |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota  | -                 | -                 | -           | 0%        |
| <b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>             | <b>32.550.000</b> | <b>32.550.000</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b> |

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: -

| Uraian   | TA 2019  | TA 2018  | Naik(Turun) | %        |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda      | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian   | TA 2019  | TA 2018  | Naik(Turun) | %        |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial      | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Total Beban Bantuan Sosial</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                               | TA 2019    | TA 2018    | Naik(Turun) | %    |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 52.875.883 | 46.741.850 | 6.134.033   | 13%  |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 57.617.428 | 26.062.329 | 31.555.099  | 121% |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi,     | 1.117.856  | -          | 1.117.856   | 100% |

dan Jaringan

|  |   |   |            |     |
|--|---|---|------------|-----|
| <b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>           |   |   |            |     |
| Lainnya                                      |   |   | -          | 0%  |
| <b>Jumlah Penyusutan</b>                     |   |   | -          | 0%  |
| <b>Beban Amortisasi Aset tak Berwujud</b>    |   |   | -          | 0%  |
| <b>Beban Penyusutan Aset lain-lain</b>       |   |   | -          | 0%  |
| <b>Jumlah Amortisasi</b>                     |   |   | -          | 0%  |
| <b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b> | 0 | 0 | 38.806.988 | 53% |

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)**

| Uraian  | TA 2019  | TA 2018  | Naik(Turun) | %        |
|---|----------|----------|-------------|----------|
| <b>Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek</b>  |          |          |             |          |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek         | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang</b> |          |          |             |          |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang        | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain**

per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian  | TA 2019 | TA 2018 | Naik(Turun) | % |
|---|---------|---------|-------------|---|
| Beban Aset Ekstrakomptabel                    | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Peralatan dan Mesin                           |         |         |             |   |
| Beban Aset Ekstrakomptabel                    | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Gedung dan Bangunan                           |         |         |             |   |
| Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya | 0       | 0       | 0           | 0 |
| Total Beban Lain-lain                         | 0       | 0       | 0           | 0 |

## D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian   | TA 2019 | TA 2018 | Naik(Turun) | %    |
|--|---------|---------|-------------|------|
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar                    | -       | -       | 0           | 0%   |
| Penjualan Alat Angkut Darat                          | -       | -       | 0           | 0%   |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar lainnya            | -       | -       | 0           | 0%   |
| Pendapatan Penyesuaan Nilai Persediaan               | 532.364 | -       | 532.364     | 100% |
| Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | 532.364 | -       | 532.364     | 100% |

## D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa  
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                      | TA 2019  | TA 2018  | Naik(Turun) | %        |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Pendapatan PNB              | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Perjalanan Dinas      | 0        | 0        | 0           | 0        |
| Beban Persediaan            | 0        | 0        | 0           | 0        |
| <b>Total Pos Luar Biasa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.559.231 dan Rp0

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp101.931.455 dan Rp28.174.981. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

#### E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian                                | Koreksi  |
|---------------------------------------|----------|
| Barang Konsumsi                       | 0        |
| Suku Cadang                           | 0        |
| Barang Persediaan Lainnya             | 0        |
| <b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b> | <b>0</b> |

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian             | Koreksi  |
|--------------------|----------|
| Koreksi beban      | 0        |
| Koreksi Pendapatan | 0        |
| Koreksi Piutang    | 0        |
| Koreksi Kewajiban  | 0        |
| Koreksi hibah      | 0        |
| <b>Jumlah</b>      | <b>0</b> |

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp100.841.200 dan Rp26.087.970

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

| Transaksi antar Entitas                   | Nilai              |
|---|--------------------|
| Diterima dari Entitas Lain                | (208.158.000)      |
| Ditagihkan ke Entitas Lain                | 103.400.000        |
| Transfer Masuk                            | 0                  |
| Transfer Keluar                           | 0                  |
| Pengesahan Hibah Langsung                 | 0                  |
| Pengesahan Pengembalian hibah<br>Langsung | 0                  |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>100.841.200</b> |

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp (208.158.000) sedangkan DKEL sebesar Rp103.400.000.

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk merupakan transaksi atas Transfer masuk KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan Transfer masuk dilakukan oleh SATKER. Nilai Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp7.703.730.

Rincian Transfer masuk untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| No | Pemberi Transfer masuk | Bentuk Transfer Masuk                      | Nilai Transfer Masuk |
|----|------------------------|--|----------------------|
| 1  | Badan Peradilan Agama  | Persediaan Register perkara dan akta cerai | 7.703.730            |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran

### E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.649.486 dan Rp10.559.231.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

---

Tidak ada temuan BPK

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

---

Tidak ada.

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

---

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Situbondo adalah:

1. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000053-30-7 a.n. BPg 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401350) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
2. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000625-30-8 a.n. BPg 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401351) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
3. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000531-30-5 a.n. RPL 035 PA SITUBONDO yang digunakan sebagai Penampungan Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 113.374.816.

#### **F.2.4. Revisi DIPA**

---

Tidak ada Revisi DIPA 2019.

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak ada Ralat SPM

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

1. Terdapat kendala awal pelaksanaan Anggaran POSBAKUM dikarenakan proses pengadaan melalui e-prechurment, sehingga tidak bisa direalisasikan sejak awal tahun
2. Nilai Anggaran batuan biaya perkara (PRODEO) jumlahnya sangat minim. Hanya seniali 20 perkara selama setahun. Jadi banyak masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan biaya perkara ini.

# LAPORAN PENDUKUNG

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Situbondo

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap  
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

| No.       | Aset Tetap                     | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku           |
|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                |              |                 | Per 31 Desember 2018 | 2019             | Per 31 Desember 2019 | Per 31 Desember 2019 |
| <b>A.</b> | <b>Peralatan dan Mesin</b>     |              | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 1.        | Alat Angkutan Darat Bermotor   | 7            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 2.        | Alat Kantor                    | 5            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 3.        | Alat Rumah Tangga              | 5            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 4.        | Alat Studio                    | 5            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 5.        | Alat Komunikasi                | 5            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 6.        | Alat Khusus Kepolisian         | 4            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 7.        | Komputer Unit                  | 4            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 8.        | Peralatan Komputer             | 4            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 9.        | Peralatan Olah Raga            | 3            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| <b>B.</b> | <b>Gedung dan Bangunan</b>     |              | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 1.        | Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 0            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |
| 2.        | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 0            | 0               | 0                    | 0                | 0                    | 0                    |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| C. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan                            |   |   | 0 | 0 | 0 | - |
| D. | Aset Tetap Lainnya                                      |   |   |   |   |   |   |
|    | 1. Bahan Perpustakaan Tercetak                          | - |   |   |   |   |   |
| E. | Aset Tetap yang Tidak Digunakan                         |   |   |   |   |   |   |
|    | 1. Alat Angkutan Darat Bermotor                         | 7 |   |   |   |   |   |
|    | 2. Alat Kantor  | 5 | 0 | 0 |   |   | - |
|    | 3. Alat Rumah Tangga                                    | 5 | 0 | 0 |   |   | - |
|    | 4. Alat Komunikasi                                      | 5 | 0 | 0 |   |   | - |
|    | 5. Komputer Unit  | 4 | 0 | 0 |   |   | - |
|    | 6. Peralatan Komputer                                   | 4 | 0 | 0 |   |   | - |
|    | 7. Bahan Perpustakaan Tercetak                          | - |   |   |   |   | - |
|    | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                  |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Pengadilan Agama Situbondo**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019**

| No. | Nama Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Sumber Dana | Nilai Hibah | Sudah Disahkan | Belum Disahkan |            |
|-----|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|
|     |                    |              |             |             |                | Nilai          | Keterangan |
| 1.  | Nihil              |              |             |             |                | 0              |            |
|     |                    |              | Jumlah :    |             |                | 0              |            |

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



Catatan atas  
Laporan Keuangan

005

01

0500

401350

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT